



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR: 15 /ORI-MOU/ IX /2020**  
**NOMOR: 190 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENYELESAIAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT DAN**  
**PENCEGAHAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK**

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D.**, selaku **KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (OMBUDSMAN RI)**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav.C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **BURHANUDDIN**, selaku **JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);

5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerjasama dalam rangka **Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat Dan Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik** dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka **Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat Dan Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk menindaklanjuti dan meningkatkan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam **Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat Dan Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik**.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan/atau informasi;
- b. Pengawasan, Pencegahan dan Percepatan Penanganan Pengaduan Masyarakat ;
- c. Penanganan Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara Melalui Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya;

- d. Optimalisasi Kegiatan Pemulihan Aset;
- e. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- f. Pemanfaatan sarana dan prasarana;
- g. Diseminasi dan Publikasi; dan
- h. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, koordinasi dan Kerja Sama pada Kejaksaan Tinggi dilaksanakan dengan Perwakilan Ombudsman di Provinsi.
- (3) Penandatanganan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Pejabat sebagaimana ditunjuk kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 4**

#### **PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) Penanggung jawab dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - 1) **PIHAK KESATU:**
    - a) Tingkat Pusat menunjuk Keasistenan Utama I dan Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring.

- b) Tingkat Daerah menunjuk Kepala Perwakilan Ombudsman RI.
- 2) **PIHAK KEDUA:**
- a) Tingkat Pusat menunjuk Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
  - b) Tingkat Daerah menunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi (tingkat Provinsi) dan Kepala Kejaksaan Negeri (tingkat Kabupaten/Kota)

#### **Pasal 4**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran masing-masing dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam Nota Kesepahaman tambahan (adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN LAIN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**  


**Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D.**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**BURHANUDDIN**